



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 303/800/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI GAMPANG ADMINISTRASI PENSIUN
BAGI PENSIUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pensiunan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe berinovasi guna menjawab kebutuhan Aparatur Sipil Negara yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampang Administrasi Pensiun bagi Pensiunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, 

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18);
8. Peraturan BKN No 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampang Administrasi Pensiun Bagi Pensiunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Syarat dan tata cara serta layanan penggunaan aplikasi sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 11 November 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 303/800/ TAHUN

2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN APLIKASI

SISTEM INFORMASI GAMPANG

ADMINISTRASI PENSIUN BAGI

PENSIUNAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE

I. SYARAT DAN TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGAP

A. MEMBUAT AKUN SIGAP

1. Pengguna mengunjungi situs *web* SIGAP melalui alamat link <https://sigap.sangihekab.go.id>;
2. Pengguna melakukan pendaftaran dengan mengklik “Daftar”, isi semua data yang diminta dalam formulir pendaftaran. Setelah mengisi data klik tombol “Buat Akun” untuk menyelesaikan proses pendaftaran; dan
3. Setelah akun dibuat, pengguna dapat *login* menggunakan akun yang telah didaftarkan.

B. MENGAKTIFKAN *Multi-Factor Authentication*

1. Untuk meningkatkan keamanan akun, pengguna harus mengaktifkan MFA. Masuk ke menu Data *User* dan pilih opsi MFA; dan
2. Pengguna dapat menggunakan aplikasi *Google Authenticator* untuk memindai *code QR* atau memasukan *code* secara manual. Setelah memasukan *code* OTP, klik “Aktifkan” untuk menyelesaikan proses aktifasi MFA.

C. MENGUNDUH FORMULIR PENSIUN

1. Untuk mendapatkan formulir pensiun, pengguna dapat mengklik menu “Unduh Formulir”. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk mengonfirmasi pengunduhan, setelah konfirmasi



- formulir pensiun akan diunduh dan dapat diisi untuk proses selanjutnya; dan
2. Setelah konfirmasi, formulir pensiun akan diunduh dan dapat diisi untuk proses selanjutnya.

D. MEMBUAT DAN MENGIRIM LAYANAN

1. Pengguna dapat mengakses menu layanan untuk mengunggah dokumen yang diperlukan;
2. Cari dan pilih dokumen yang akan diunggah, setelah memilih dokumen yang akan diunggah, klik “Simpan” tunggu hingga proses pengunggahan selesai; dan
3. Pastikan semua dokumen yang diunggah lengkap dan benar. Setelah itu, klik tombol “Kirim Layanan” dan konfirmasi pengiriman. Tunggu hingga proses pengiriman selesai dan muncul pesan bahwa layanan telah berhasil dikirim.

E. NOTIFIKASI UNTUK PERBAIKAN/MELENGKAPI DOKUMEN

1. Jika dokumen yang diunggah memerlukan perbaikan atau kelengkapan, pengguna akan menerima notifikasi melalui *email* yang didaftarkan saat membuat akun;
2. Setelah membaca keterangan, pengguna dapat melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen; dan
3. Setelah dokumen diperbaiki/dilengkapi, lakukan pengiriman ulang layanan untuk proses lebih lanjut, tunggu proses pengiriman sampai muncul pesan berhasil.

F. NOTIFIKASI DOKUMEN TELAH DISETUJUI

1. Setelah dokumen diperiksa oleh pengelola pensiun, pengguna akan menerima notifikasi melalui *email* tentang status dokumen yang telah disetujui untuk proses selanjutnya; dan
2. Informasi lebih lanjut mengenai status dokumen dapat diakses disitus *web* SIGAP.

G. NOTIFIKASI PROSES TELAH SELESAI

1. Setelah seluruh proses pensiun selesai, pengguna akan mendapatkan notifikasi melalui *email* yang telah didaftarkan.

Notifikasi tersebut menyatakan bahwa Keputusan Pensiun telah diterbitkan dan siap untuk diambil; dan

2. Pengguna dapat mengunjungi Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengambil Keputusan Pensiun.

II. BIAYA LAYANAN PENGGUNAAN APLIKASI SIGAP

Biaya Layanan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Gampang Administrasi Pensiun (SIGAP) dibebankan pada pengguna layanan. ✓

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

MICHAEL THUNGARI